

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BALLPRESS PAKAIAN
BEKAS
(STUDI KASUS DI THRIFTSHOP BRANDED SECOND SOLO KOTA
SURAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DITUJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

Disusun Oleh :

Brilian Hafied Alfero

18103080030

Dosen Pembimbing Skripsi:

Dr. Abdul Mughits, S.Ag.M.Ag

19760920 200501 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Minat sebagian orang terhadap gaya hidup tak terlepas dari tren *fashion* dan tren pengembangan bisnis yang sedang berkembang pada saat ini. Dalam hal ini pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang dapat melindungi dari hawa panas maupun dingin dan bisa menambah keindahan dalam berpenampilan yang baik. Sekarang ini sedang maraknya fenomena jual beli ballpress pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. *Ballpress* pakaian bekas ini bersifat untung-untungan, membeli ballpress ini tidak dapat melihat kondisi isi pakaian bekas yang ada didalamnya secara langsung dalam hal ini ballpress bersifat segel. Bagus atau tidaknya isi pakaian tersebut bisa dilihat apabila pembeli sudah membeli dan membongkarnya. Hal ini menimbulkan spekulasi terdapat unsur ketidakjelasan (*garar*) dan penetapan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan latar belakang timbul permasalahan yaitu; Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di thriftshop Branded Second Solo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ballpress pakaian bekas impor di toko Branded Second Solo tersebut? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yang menilai masalah dengan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan dilengkapi sekunder.

Dalam praktiknya, ballpress pakaian bekas dijual kepada konsumen diberikan begitu saja dalam karung berisikan pakaian bekas yang nantinya akan dijual kembali sehingga para pembeli tidak tahu menahu wujud isi yang ada didalamnya tersebut secara detail, sedangkan dalam transaksi Ekonomi Islam menekankan bahwa jual beli harus melihat unsur-unsur yang ada didalamnya seperti halnya *riba*, *maysir* atau *judi*, mengandung unsur *garar*.

Kata kunci : *ballpress, pakaian bekas, penerapan bisnis, Islam, garar*

ABSTRACT

Some people's interest in lifestyle cannot be separated from fashion trends and business development trends that are currently developing. In this case, clothing is one of the basic needs for humans. Which can protect from heat and cold and can add to the beauty of a good appearance. Currently, the phenomenon of buying and selling imported used *ballpress* clothes is rampant in Indonesia. This used clothes ballpress is chancy, buying this *ballpress* can't see the condition of the contents of the used clothes in it directly, in this case the ballpress is a seal. Good or not the contents of the clothes can be seen if the buyer has bought and unpacked it. This has led to speculation about the element of *garar* and stipulation of minister of trade regulations related to the ban on the import of used clothes.

Based on the background problems arise, namely, 1. How is the practice of buying and selling imported used clothes at Branded Second Solo Store? And 2. How is Islamic law reviewing used ballpress clothes?. This type of research is a field research with a normative approach that assesses problems with Islamic law. This research is descriptive qualitative with primary and secondary data sources.

The fact is that used ballpress clothes sold to consumers are given away in sacks containing used clothes which will later be resold so that buyers do not know what the contents are in detail, while in Islamic economic transactions it emphasizes that buying and selling must look at the elements involved. in it seems like *riba*, *maysir* or *judi*, contains elements of *garar*.

Keywords: *ballpress, used clothing, business application, Islam, garar*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilian Hafied Alfero

NIM : 18103080030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BALLPRESS PAKAIAN BEKAS"** secara keseluruhan adalah hasil karya dan analisis penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang telah disebut dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote ataupun di daftar pustaka, dan bebas dari plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagai mana mestinya.

Surakarta, 15 Agustus 2022

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Scanned by TapScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Brilian Hafied Alfero

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamuallaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Brilian Hafied Alfero

NIM : 18103080030

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BALLPRESS PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI THRIFTSHOP BRANDED SECOND SOLO KOTA SURAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segeradimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum. wr. wb.

Surakarta, 15 Agustus 2022

Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Ag.M.Ag
19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1689/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BALLPRESS PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI THRIFSHOP BRANDED SECOND SOLO KOTA SURAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BRILIAN HAFIED ALFERO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080030
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6375b4ed23df



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63894e9fc1575



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 638d8b5bbf493



Yogyakarta, 28 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639fc4218912e

MOTTO

**“INSIRASI MENJADI KUNCI, AGAR SEMUA MAU BERPARTISIPASI.
BAHU-MEMBAHU PERBAIKI NEGERI, BERSAMA-SAMA MENGABDI
TANPA HENTI.”
(Najwa Shihab)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan segala kerendahan hati, karya penelitian yang tercipta dengan banyak keringat ini saya persembahkan untuk Keluarga tercinta saya yang selalu mendukung, membiayai dan mendo'akan saya dalam keadaan apapun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in</i>

		<i>syakartum</i>
--	--	------------------

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , و به نستعين على امور الدنيا و الدين , والصلاة
والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين . أما

بعد

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang maha pengasih lagi maha peyayang atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Rasa syukur penyusun ucapkan kepada Allah Swt. karena berkatnyalah penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi agung kita Nabi Muhammmad Saw. beserta para sahabat-sahabatnya yang telah menyampaikan risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Dengan sennatiasa mengharap ridha Allah Swt. alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini, dan dalam proses penyelesaiannya tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasasyukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing saya serta memberi arahan dan selalu memberikan motivasi-motivasi terbaik untuk anak didiknya
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, memberikan arahan serta masukanya terhadap proses perjalanan penyusunan skripsi ini sampai pada tahap akhir.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun tenaga pengajar dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan untuk peningkatan intelektualitas mahasiswa.
7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu segala proses administratif.
8. Kepada Kedua Orangtua saya Bapak syamsudin Nur Rohani dan Ibu Wahdah Rochmawati yang telah mensupport, membiayai dan segalanya kepada saya dan tak lupa kepada adik saya Sirotjudin Zidan Naufal.
9. Kepada Dokter Brandn Widjaja Wong selaku pemilik toko thriftshop Branded Second Solo yang mana telah diperbolehkan


meneliti toko tersebut.

10. Kepada M. Al-Jihad Dwi Yulianto yang telah membantu saya perihal Skripsi dan lain sebagainya.
11. Kepada Ira Rahayu yang telah membantu saya dalam hal skripsi dan lain sebagainya.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 teman seperjuangan yang selalu saling support dan memabantu proses perjalanan selama perjalanan studi.

Akhir kata, besar harapan penyusun semoga segala sesuatu yang terdapat dalam penelitian ini menghasilkan manfaat dan memberikan pahala kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Aamiin.

Surakarta, 15 Agustus 2022

Penyusun



Brilian Hafied Alfero

NIM. 18103080030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN BATASAN PAKAIAN BEKAS	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
D. Macam-macam Jual Beli	27
E. Jual Beli yang Dilarang	29
F. Konsep <i>Garar</i>	31
G. Maysir	38
H. Pakaian Bekas	39

I. Saddu Dzari'ah	44
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BRANDED SECOND SOLO DI SURAKARTA	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	46
B. Proses Transaksi jual beli pakaian bekas di toko Branded Second Solo 48	
C. Mekanisme Jual Beli dengan sistem <i>Booking</i>	50
D. Platform jual beli Online oleh toko Branded Second Solo.....	51
E. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Toko Branded Second Solo 54	
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR BRANDED SECOND SOLO.....	62
A. Tinjauan Hukum Jual Beli.....	62
B. Unsur <i>Garar</i> dan <i>Maysir</i>	64
C. Saddu Dzari'ah dan Ketentuan Lain.....	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	xvii
CURRICULUM VITAE.....	xix



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejatinya Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini manusia hidup bergotong royong, hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Manusia tak jauh dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia seperti sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang mengkonsumsi barang dan jasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan dirasa cukup. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang mana menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk kepuasan dan menghabiskan nilai guna barang dan jasa tersebut. Pemakaian barang dan jasa sebagai contoh pakaian, makanan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam telah berpedoman dan diatur dalam Surat Al-A'raf ayat 31 yang Artinya:

يَبْنِيْ اِدمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ¹

Minat sebagian orang terhadap gaya hidup tak terlepas dari tren *fashion* yang sedang berkembang pada saat ini. *Fashion* yakni cara berpakaian dan gaya dandanan yang sedang populer serta mengikuti zamanya. *Fashion* yakni atribut

¹ Al-A'raf (7): 31.

yang dipakai manusia untuk mengidentifikasi diri seseorang secara khusus atau kepribadian seseorang dapat dinilai dari *fashion* itu sendiri. Manusia pada umumnya memiliki kapasitas daya beli yang berbeda-beda akan hal memenuhi atribut *fashion*.²

Dalam hal ini pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang dapat melindungi dari hawa panas maupun dingin dan bisa menambah keindahan dalam berpenampilan yang baik. Sekarang ini sedang maraknya fenomena jual beli ballpress pakaian bekas atau pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai oleh sang pemilik kemudian dijual kembali atau dibagi yang masih layak pakai. Ballpress pakaian bekas adalah kemasan pakaian bekas layak pakai dibalut karung biasanya berisikan pakaian bekas dalam jumlah banyak yang dapat dijual kembali. Walaupun pakaian bekas tetapi seiring berjalanya waktu pakaian bekas kini diminati dibanyak kalangan, yang mungkin dulu pakaian bekas ini hanya dikalangan menengah kebawah dan sekarang pakaian bekas merambah ke kalangan atas. Thriftshop sendiri berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu thrift dan shop, untuk kata thrift sendiri memiliki arti yaitu menghemat atau meminimalisir boros dalam hal keuangan. Sedangkan shop yaitu kegiatan transaksi atau membeli barang, jadi dapat disimpulkan thriftshop adalah kegiatan belanja untuk meminimalisir boros keuangan hal ini bisa di contohkan dengan membeli pakaian bekas. Thriftstore adalah toko yang menjual barang bekas seperti pakaian, dan

² Rivaldi L. Saputro “Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya),” *Jurnal AntorUnairdotNet*, Vol. VII/N.3 (Oktober 2018)

benda-benda lainya yang bersifat bekas, dari wawancara kepada pemilik Toko Brandedsecondsolo dan beberapa penjual pakaian bekas ataupun ballpress bahwasanyanya thriftstore adalah salah satu pilihan yang banyak diminati masyarakat pada saat ini.

Banyak juga ditemukan penjual pakaian bekas impor atau ballpress pakaian bekas terutama di Toko Thriftshop Brandedsecondsolo yang terletak di Kota Solo. Di Toko Brandedsecondsolo menjual pakaian bekas impor dan ballpress pakaian bekas untuk disortir, penjualan pakaian bekas dan ballpress pakaian bekas ini banyak peminat untuk membeli serta paket untuk pemula awal usaha pakaian bekas tersebut. Banyaknya peminat dapat dilihat dari banyaknya pengunjung di Toko Brandedsecondsolo setiap harinya, dari kalangan remaja hingga dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Para peminat ballpress pakaian bekas ini tidak hanya diwilayah sekitar Kota Solo atau warga yang berada didekat toko namun juga datang dari luar kota dan sebagainya. Untuk distributor pakaian bekas ini mendapatkan barang dari tangan pertama yang mana barang tersebut didapat dari hasil impor diberbagai macam negara.

Daya minat konsumen ballpress pakaian bekas dan pakaian bekas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan external, menurut si pemilik Toko Brandedsecondsolo yang bernama Brandon Widjaja Wong faktor internal meliputi pekerjaan, gaya hidup dan keyakinan sedangkan faktor external yaitu kultur, harga dan kualitas.

Banyak pembeli pakaian bekas melihat dari harga yang murah dan kualitas bagus dan juga ada pembeli ballpress pakaian bekas yang mana bisa membeli satu

karung pakaian bekas atau dengan menggunakan sistem booking, sistem booking sendiri adalah istilah market di dunia persecond-an yaitu membeli pakaian bekas dengan cara bongkar dan memilih sendiri dalam satu karung dalam jumlah tertentu.

Menurut teori Islam sangat memperhatikan mengenai unsur-unsur di dalam transaksi jual-beli. Tandanya bahwa semua aktivitas atau kegiatan bermuamalah termasuk jual-beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah Fikih '*Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukmnya adalah sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya*'. Dalam transaksi Ekonomi Islam menekankan bahwa jual beli harus melihat unsur-unsur yang ada didalamnya seperti halnya riba, maysir atau judi, mengandung unsur *garar*. Dalam praktiknya ballpress pakaian bekas yang dijual kepada konsumen diberikan begitu saja dalam karung berisikan pakaian bekas yang nantinya akan dijual kembali sehingga para pembeli tidak tahu menahu wujud isi yang ada didalamnya tersebut secara detail kecuali sistem booking yang ditawarkan sebagian penjual khususnya Toko Brandedsecondsolo. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw. beliau bersabda: '*Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar Saling Ridha*' ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Rasulullah saw. menjawab: '*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*'. Maksud jual-beli *Mabrur* adalah jual-beli yang tak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu yakni penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah

menyembunyikan aib barang dari penglihatan.³ Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah membuat regulasi tentang jual-beli ballpress pakaian bekas jenis apapun nyatanya regulasi tersebut hanya diatas kertas yang kurang untuk penegakan hukumnya. Adanya permintaan barang dari masyarakat yang semakin besar para pengepul terus melakukan transaksi dalam karung tanpa memikirkan barang tersebut. Pernyataan tersebut menandakan masyarakat Indonesia khususnya masih sangat konsumtif, yang mana sering membelanjakan uangnya untuk keperluan membeli barang dalam karung lebih spesifiknya adalah ballpress pakaian bekas yang belum jelas isi dari karung tersebut, dan hal ini bisa dikatakan terdapat unsur praktik *garar* didalamnya.

Banyak sekali ragam transaksi muamalah modern yang sering menimbulkan masalah di tengah masyarakat dan juga tren. Hal ini bukan disebabkan faktor riba, judi atau maysir, dan perilaku dzalim semata akan tetapi praktik muamalah yang beragam tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang ada dalam hukum Islam disebut *garar*.⁴

Praktik jual beli di thrifshop Brandedsecondsolo di Kota Solo khususnya jual beli ballpress pakaian bekas atau pakaian bekas dalam karung dengan jumlah banyak bersifat untung-untungan karena pedagang atau tengkulak yang membeli ballpress ini tidak dapat melihat kondisi isi pakaian bekas yang ada di dalamnya secara langsung dalam hal ini ballpress bersifat segel. Bagus atau tidaknya isi pakaian tersebut bisa dilihat apabila pembeli sudah membeli dan membongkar

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fikih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

⁴ Abdul Malik Lakibula, "Pengaruh Garar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli," *Skripsi sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar* (2020), hlm. 6.

atau mensortirnya. Kemudian, penetapan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas. Berdasarkan itulah peneliti memandang perlu melihat lebih sejauh mana unsur *garar* mempengaruhi status keabsahan sebuah transaksi muamalah terutama menjadi tren saat ini yang banyak dijalakan masyarakat khususnya penjual ballpress pakaian bekas atau pakaian bekas dalam karung dan meninjau kenapa Menteri Pedagangan menetapkan peraturan no.51/M-DAG/PER/7/2015.

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis memilih topik ini karena berdasarkan yang pertama secara subjektif yaitu : terjadinya praktik penjualan pakaian bekas sangat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena masih sedikit masyarakat yang masih belum memahami bagaimana praktik jual beli yang seharusnya (adanya yang meninjau berdasarkan hukum Islam), sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas⁵. Secara subjektif yaitu lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan pelaku usaha adalah kerabat dekat, adanya buku-buku atau literatur yang menunjang dan topik ini memiliki relevansi dengan ilmu yang ditekuni pada jurusan muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yaitu; Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Branded Second Solo.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Branded Second Solo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ballpress pakaian bekas impor di Toko Branded Second Solo?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk memberi informasi praktik jual beli ballpress pakaian bekas impor yang dikaji dalam hukum Islam serta dilihat dari peraturan Menteri Perdagangan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi dan sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai topik masalah yang sama.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai jual beli ballpress pakaian bekas yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang jual beli pakaian bekas, belum ada yang secara spesifik dengan penelitian terkait jual beli ballpress pakaian bekas dalam kajian hukum Islam kasus pengembangan bisnis di thriftshop Branded Second Solo. Oleh karena itu untuk menghindari segala bentuk plagiasi dengan antar peneliti, maka penulis akan menyajikan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sejenisnya adalah sebagai berikut:

Penelitian *skripsi* yang dilakukan oleh Firdausi Nuzulur Rahmah dengan Judul “Praktik Jual Beli Pakaian dalam Karung Perspektif Mazdhab Syafii,” dalam penelitian ini adalah mencari bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya dan ditinjau hukum pakaian dalam karung menurut Mazdhab Syafi’i, penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rivaldi L Saputro dengan Judul “Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi pakaian Bekas sebagai Budaya Populer di Surabaya),” dalam penelitian

⁶ Firdausi Nuzulur Rahmah, “Praktik Jual Beli pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Madzhab Syafii,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

ini lebih fokus ke gaya hidup masa kini dengan tren *fashion* yang berlangsung tidak semua masyarakat memiliki budget yang lebih untuk membeli atribut *fashion* yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan amak dari itu barang bekas import yang masuk ke indonesia menjadi salah satu alternatif berbelanja dengan harga minim, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif⁷.

Penelitian ini berjudul “Fenomena Online Thrift Shop di Instagram dalam Masa Pandemi COVID-19”. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai pengetahuan mengenai online thriftshop yang sedang ramai di kalangan masyarakat terutama anak muda di Instagram. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motif, tindakan, dan makna dari fenomena online thriftshop di instagram dalam masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif konsumen membeli pakaian bekas online thriftshop berdasarkan pada harga, pakaiannya unik dan pakaian yang limited edition. Tindakan konsumen setelah membeli pakaian bekas online thriftshop yaitu tertarik untuk membeli lagi pakaian bekas yang hasilnya memuaskan. Makna konsumen setelah menggunakan pakaian bekas online thriftshop menyukai gaya vintage dan sesuai dengan ekspektasi. Saran yang ingin peneliti sampaikan adalah

⁷ Rivaldi L. Saputro “Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya),” *Jurnal AntorUnairdotNet*, Vol. VII/N.3 (Oktober 2018).

dengan menggunakan pakaian bekas online thriftshop dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yaitu mengurangi limbah.⁸

Penelitian *skripsi* oleh Yesi Indra Wahyu dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Orang Membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh factor pendorong orang membeli pakaian bekas di Yogyakarta pada Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah membeli pakaian bekas di Universitas Sanata Dharma Kampus 1. Poin dalam penelitian ini adalah kebutuhan pakaian, pendapatan uang saku dan merek yang dijual mempunyai pengaruh signifikan terhadap factor pendorong orang membeli pakaian bekas di Yogyakarta.⁹

Penelitian oleh Nur Awalia dengan judul “Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-pare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)”, yang mana minat merupakan tahapan yang akan dilalui konsumen memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelian suatu produk. Minat beli sendiri dapat diidentifikasi sebagai berikut: minat beli yang dimana konsumen cenderung memberikan saran kepada orang lain untuk membeli produk tersebut, minat beli yang mana menjadikan suatu produk adalah pilihan utama, minat beli yang mana sebelum memilih suatu produk dilakukannya pencarian informasi atau data pada suatu produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data

⁸ Salma Junita Rahmawati, ”Fenomena Online Thrift Shop di Instagram Dalam Masa Pandemi COVID-19” *Skripsi* Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung. (2021).

⁹ Yesi Indra Wahyu, “ Faktor Faktor Pendorong Orang membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (2018).

pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.¹⁰

Penelitian *Skripsi* oleh Hafifah Agustina tentang “Perspektif Hukum Islam tentang Pakaian Bekas”, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Penelitian secara lapangan yang bersifat deskriptif, mencatat, menganalisa bagaimana sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta wawancara.

Penelitian *Jurnal* Hukum Ekonomi Syariah oleh Danang Kurniawan dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, dari kesimpulan yang didapat jurnal ini membahas mengenai Hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jurnal ini merupakan kajian pustaka dengan mengumpulkan sumber al-Qur’an, hadist, ijma’ dan literatur lain serta analisis secara deskriptif.

Karya ilmiah yang berjudul “Perspektif Fikih terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo”. Karya ilmiah ini disusun oleh Hanik Atul Munasyiroh tahun 2018, menyimpulkan bahwa objek jual beli pakaian bekas itu diperbolehkan untuk diperjual belikan, akan tetapi apabila pakaian bekas

¹⁰ Nur Awalia, “Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Sulawesi. (2019).

tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh atau dilarang untuk diperjualbelikan.

Karya ilmiah dari Nur Ahmad Awaludin tahun 2018 yang berjudul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)”, berisi mengenai sistem jual beli pakaian bekas dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan unsur *garar* dimana pedagang di Pasar Cakar Borong Makassar ketika memesan barang ke agen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang bekas yang dipesan.

Karya ilmiah oleh Dwi Afifa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)”. Metode penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan dengan sumber data lapangan, jenis dan sumber data berupa data kualitatif yaitu berupa deskriptif ide-ide dan pemikiran tentang suatu hubungan dari data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karya ini berisikan mengenai praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang bersifat menguntungkan karena pedagang yang membeli tidak dapat melihat kondisi pakaian bekas secara langsung.

Sebagai Pembeda dan Pembanding, penelitian yang penulis susun akan berfokus pada Jual Beli Ballpress Pakaian Bekas yang dilihat dari akibat aspek Islam dan ketetapan Menteri Perdagangan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau referensi atas suatu masalah pokok, yang mana teori tersebut sebagai tombak atau pisau untuk membedah kasus yang akan dikaji lebih lanjut. Untuk menganalisis “Bagaimana Jual Beli Ballpress Pakaian Bekas dalam Kajian Hukum Islam Kasus pengembangan Bisnis di Thriftshop Brandedsecondsolo”. Penulis menggunakan Teori sebagai Berikut:

1. Jual Beli dalam Islam

Jual Beli adalah aktifitas sehari hari yang pasti dilakukan oleh manusia terutama umat Islam. Untuk menjalankan muamalah jual beli maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, pengaturan ini agar tidak melemahkan antara satu dengan yang lain. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

كَانَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ *QS An-Nisa:29*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli yang terdapat unsur riba selain itu Islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan dengan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama sama menginginkan, bukan karena paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliaman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadist, “*Hukum asal semua*

bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)”. Sesuai dengan kaidah muamalah Islam jual beli ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang seperti jual beli yang menjauhkan dari Ibadah, jual beli barang haram, jual beli harta riba, al-inah, dan mulasamah.

2. *Garar*

Garar menurut bahasa adalah *al-khaṭar* (sesuatu yang belum diketahui). Suatu akad mengandung penipuan ketika tidak ada kepastian atau ketidakjelasan. Sedangkan menurut istilah *garar* adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima hasilnya atau apa-apa yang belum diketahui hakikatnya dan takarannya.

3. *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir terlarang dalam syariat Islam, dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

4. Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. ‘

5. Saddu Dzari'ah

Saddu Dzari'ah yaitu: melarang sesuatu yang zahirnya mubah, namun menjadi jalan menuju sesuatu yang haram

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip, serta tata cara memecahkan masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, teliti, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah ilmu pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses serta tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang serta kondisi dan interaksi yang terjadi di lingkungan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana menilai masalah yang ada dengan hukum Islam yaitu jual beli, *garar*, *maysir*, *saddu dzari'ah*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Thrifshop Brandedsecondsolo Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber daya yang didapat dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan para pihak yang terlibat yang dijadikan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dengan melakukan studi pustaka dengan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara menurut P. Joko Subagyo yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dan tidak langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden.¹¹ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait secara khusus pemilik Thriftshop Brandedsecondsolo, karyawan dan beberapa pelanggan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan pada pengumpulan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen seperti kertas maupun *softcopy* yang diakses

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2004), hlm. 39.

dari media. Penulis melakukan dokumentasi melalui foto kegiatan wawancara dan lain sebagainya.

c. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.¹² Penulis akan melakukan observasi ke objek penelitian guna melengkapi dan mendapat data penelitian.

5. Metode Analisis Data (Sifat Penelitian)

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan dengan membuat pandangan mengenai sebuah situasi dan kejadian, yaitu dengan menggambarkan masalah yang ada, penelitian ini umumnya bertujuan untuk penggambaran fakta dan karakteristik objek atau subjek. Dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan pengumpulan dan menganalisis data lapangan dan bukan dengan analisis angka. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkapkan proses kejadian secara detail dengan realita yang terjadi. Dengan cara ini dapat membantu proses analisis data penelitian yang dilakukan saat wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

¹² Kuntjojo, *Metodelogi Penelitian* (Kediri : Prima Putra Pratama, 2009), hlm. 14.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini akan terbagi menjadi Lima bab, terdiri dari beberapa Sub Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika Penulisan Skripsi adalah sebagai Berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab dua ini berisikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, peraturan serta praktik jual beli ballpress pakaian bekas di Thriftshop Brandedsecondsolo serta landasan teori yang tujuannya adalah untuk menganalisis bahan yang telah didapatkan.

BAB III : Deskripsi Data

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek pembahasan, berisi tentang profil Thriftshop Brandedsecondsolo dan hal pendukungnya secara spesifik. Pada bab ini memaparkan perihal jual beli ballpress pakaian bekas dan segala aspek yang berhubungan dengan praktik jual beli pakaian bekas.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan puncak dari penulisan skripsi yang didalamnya akan menguraikan penjelasan hasil analisis penulis dari penelitian ini, penulis akan menulis berdasarkan kerangka teori sehingga mampu menjabarkan rumusan yang telah ada.

BAB V : Penutup

Pada bab lima ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran dari beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditinjau lanjuti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti didalam judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ballpress Pakaian Bekas”, studi kasus di toko Thrifshop Branded Second Solo kota Surakarta, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik transaksi jual beli pakaian bekas pada toko thriftshop Branded Second Solo di Kota Surakarta jika dilihat dari segi penerapannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam Mu’amalah yaitu dalam transaksi jual beli pakaian bekas ini terdapat orang yang berakad yaitu pihak penjual pakaian bekas dan pihak pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu Dewasa atau baligh dan berakal, lalu mampu membedakan sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang buruk. Kemudian adanya Ma’qud Alaih atau barang yang untuk diperdagangkan dalam hal ini adalah Pakaian Bekas Impor.
2. Praktik jual beli pakaian bekas impor dengan sistem *ballpress* atau karungan ini, konsumen dalam membeli pakaian bekas kepada pedagang dengan kualitas barang yang tidak diketahui oleh konsumen, namun penjual meyakinkan para konsumen bahwa barang atau ballpress tersebut memiliki rata-rata grade barang bagus karena penjual adalah ahli dalam pemilihan kode ball sendiri, dan para pembeli tetap melakukan transaksi pada umumnya dan tidak mendapati complain terhadap penjual. Para ulama secara

umum memandang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur *garar* yang banyak. Sedangkan, yang kriteria *gararnya* terhitung sedikit dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri diperbolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.¹ Maka dari itu Ballpress pakaian bekas termasuk dalam kategori *garar* yang terhitung sedikit karena ada bagian (Kualitas pakaian) yang tidak terpisahkan dari objek barang itu sendiri. Jual beli pada awalnya diperbolehkan atau mubah Namun ada ketentuan lain yang menyebabkan pakaian bekas dilarang beredar didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: terdapat bakteri yang dapat merugikan kesehatan, Pakaian bekas meyebabkan putusan hubungan kerja industri tekstil, Pakaian bekas yang di impor dalam Negeri termasuk barang yang ilegal, produk dalam negeri mengalami kehancuran.

B. Saran

1. Teruntuk para pembeli pakaian bekas sebelum melakukan akad jual beli harus lebih memperhatikan mana yang baik dan buruk dalam memilih barang yang akan dikonsumsi, dan terlebih dahulu melakukan pengamatan yang cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan kondisi dan kelayakan barang yang akan di beli. Sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai

¹ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Garar Dalam Transaksi Maliyah*, Salam, (Desember, 2018), hlm. 265.

dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian baik untuk diri sendiri maupun kegunaan Negara

2. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisir masuknya impor pakaian bekas dari luar negeri. Agar tidak hanya membuat peraturan larangan impor saja, tetapi juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain itu juga untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/TAFSIR

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

Imam Taqyudin, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syaifudin Anwa dan Misbah Musthofa (Surabaya : Bina Iman, 2003), hlm. 239.

FIKIH DAN USUL FIKIH

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

Lakibula, Abdul Malik, "Pengaruh Garar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli," *Skripsi* sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020), Hlm. 6.

Rahmah, Firdausi Nuzulur, "Praktik Jual Beli pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Madzhab Syafii," *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

Awalia, Nur, "Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-pare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Sulawesi. (2019).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, diterj. Nur Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 126.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), hlm. 71.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Muammalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 20.

Basyir Ahmad Azam, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.23.

Syafe'I, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 99.
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). Hlm. 90.

Budianto, Agus, Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan ; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-Adalah *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, no.1, Juni 2010), hlm.160.

PERATURAN PERUNDANG-UNGDANGAN DAN ILMU HUKUM

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 23.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009

ILMU EKONOMI

Wahyu, Yesi Indra, “ Faktor Faktor Pendorong Orang membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta”, *skirpsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (2018).

Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 97.

LAIN-LAIN

Saputro, Rivaldi L, “Thiftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya),” *Jurnal AntorUnairdotNet*, Vol. VII/N.3 (Oktober 2018)

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta; Rinerka Cipta, 2004), hlm. 39.

Rahmawati, Salma Junit, ”Fenomena Online Thrift Shop di Instagram Dalam Masa Pandemi COVID-19” *Skripsi* Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung. (2021).

Kuntjojo, *Metodelogi Penelitian*, (Kediri : Prima Putra Pratama, 2009), hlm. 14.

Waskito, A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet ke-5, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), hlm. 385.

Ibid., hlm. 87

Nimpuno, Hanjoyo Bono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), hlm.99.

Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.7.

Ghazali, Miliza, “Buat Duit dengan Facebook dan Instagram,” *Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, (Malaysia: Publishing House, 2016), hlm. 8.

<http://digilib.uinsby.ac.id> (Sejarah Instagram) diakses pada 25 Juli 2022 pukul 20:48

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPK> *Jurnal Pemasaran Kompetitif* Vol. 4,no.1 Oktober 2020 (diakses pada taggal 25 Juli 2022 pukul 21:10)